

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah Kabupaten yang baru diresmikan pada tahun 2000. Daerah yang memisahkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan : Kabupaten Kampar

Barat : Kabupaten Pasaman

Timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain Sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil, antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut) dan lain-lain.

Mayoritas penduduk asli kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut

Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau Nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai ‘Rantau Nan Tigo Kabuang Aie’ yakni Rantau Timur Minangkabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah –daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai- sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk didalam Provinsi Riau.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam adalah sebuah Kecamatan yang terhubung dalam akses ruang lingkup Kabupaten Rokan Hulu (Riau), hasil dari pemekaran/pecahan Kecamatan Induk yakni : Kecamatan Kunto Darussalam, sejarah Pagaran Tapah Darussalam adalah : “PAGAR” artinya tetap PAGAR + “TAPAH” artinya berasal dari nama ikan disungai Rokan, + Darussalam, Darussalam karena Pagaran Tapah berasal dari Kecamatan induknya yakni “Kunto Darussalam” maka itulah Pagaran Tapah disebut “Pagaran Tapah Darussalam”.

Luas wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ialah 12.515 Ha, yang terdiri dari 5 (Lima) desa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.217 jiwa. Adapun batas-batas Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ialah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Rambah Samo
- Selatan : Kabupaten Kampar
- Barat : Kecamatan Ujung Batu
- Timur : Kecamatan Kunto Darussalam

Kalau kita lihat dari karakteristik Ekonomi rata-rata masyarakat Pagaran Tapah cukup menjanjikan yakni petani perkebunan ladang sawit, karet, PNS, ada juga yang bekerja sebagai karyawan disalah satu perkebunan Kelapa Sawit (BUMN) di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yakni di PTPN V SEI ROKAN RIAU, kalau kita kalkulasikan pendapatan hasil dari kebun sawit ini rata-rata 2 Hektar sawit/ KK perbulannya itu bisa mencapai Rp. 3jt meninjau dari lonjakan harga CPO dunia sekarang.

Melihat dari suku asli masyarakat tempatan bersukukan Melayu, Masyarakat Pagaran Tapah mempunyai karakter santun dan beradat, mempunyai jiwa sosial yang ramah dan terbuka, bisa menerima kedatangan etnis (suku) luar daerah terutama etnis atau saudara kita dari Jawa, Batak, Minang dsbnya. Di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam kini telah tersedia berbagai sarana infrastruktur seperti Puskesmas, Kantor Camat, SMP, SMA, Pos Polisi dsb nya. Semua itu diberikan oleh Pemkab Rokan Hulu untuk memudahkan Akses pelayanan kepada kalangan masyarakat.

Mengacu pada Visi Kabupaten Rokan Hulu yaitu “Menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020”, maka Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Rokan Hulu yang akan dituangkan dalam rencana strategis, dengan menetapkan visi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yaitu :

“Terwujudnya Kantor Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang Profesional dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas demi Menunjang Visi Kabupaten Rokan Hulu”. Penjelasan makna Visi antara lain :

1. Terwujudnya Kantor Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang profesional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Profesional dalam melayani masyarakat dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai pekerjaan, memiliki loyalitas dan komitmen, mempunyai integritas, mampu bekerja keras dan mempunyai motivasi.
3. Memiliki sumber manusia yang berkualitas dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
4. Mewujudkan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam agar berkembang secara berkelanjutan (sustainable) dan mendukung visi Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita- cita di masa mendatang, atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan mengetahui peran dan program- programnya dalam meningkatkan pelayanan umum. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Adapun misi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ;
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
4. Peningkatan pengelolaan aset dan PAD.

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan (aktifitas) dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi, Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam adalah :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Perbaikan kualitas pelayanan pendidikan;
4. Penataan dan pengelolaan K-3 yang terpadu;
5. Peningkatan perlindungan masyarakat;
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
7. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur;
8. Pengembangan sarana dan prasarana;
9. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur;
10. Peningkatan komitmen dan motivasi aparatur;
11. Pengembangan potensi PAD.

Pemekaran kecamatan terhadap percepatan pembangunan masyarakat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam telah dijalankan dengan baik akan dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yaitu dilihat dari segi pelaksanaan administrasi pemerintahan, peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sejak dilakukan pemekaran sudah tampak sekali perbedaan yang terjadi ini dikarenakan percepatan pembangunan khususnya dari sisi administrasi pemerintahan lebih terfokuskan.

C. Struktur Kantor Camat

Adapun Struktur organisasi Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Camat ;
2. Sekretaris membawahi ;
 - a. Sub bagian Umum dan Perencanaan ;
 - b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan ;

c. Sub bagian Pelayanan Umum.

3. Seksi Tata Pemerintahan ;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas mengenai bagian atau struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV. 1. Struktur Organisasi Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam



Sumber : Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam, 2016.

D. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Pagaran Tapah

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang –undangan ;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan dilingkungan kecamatan;
- i. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan ;
- j. Mendisposisi surat –surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- k. Memberikan penilaian DP-3 Sekretaris Kecamatan dan para kepala Seksi dan menandatangani DP-3 bawahan di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan ;
- b. Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi atasan ;

- c. Meneliti surat- surat dinas yang akan ditandatangani oleh Camat ;
- d. Memparaf surat-surat yang akan ditandatangani oleh Camat ;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas terhadap setiap Kepala Seksi ;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ;
- g. Meneliti dan mengusulkan anggaran rutin serta kebutuhan ATK dan barang yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kantor kecamatan ;
- h. Mengadakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf ;
- i. Membuat program kerja tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas ;
- j. Memberikan penilaian DP-3 bawahan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh :

- a. Subbagian Umum dan Perencanaan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Subbagian Pelayanan Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/ dan atau kelurahan ;
5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/ dan atau kelurahan ;
6. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala desa/ dan atau kelurahan ;
7. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat desa/ dan atau kelurahan ;
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan desa/ dan atau kelurahan di tingkat Kecamatan ;
9. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan ;
10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
11. Menyiapkan laporan pelaksanaan pemerintahan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan yang akan disampaikan Camat kepada Bupati.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan ;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan ;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
4. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan kecamatan, desa/ kelurahan ;
6. Melakukan pengendalian terhadap pembangunan serta pembinaan terhadap penyusunan program kesejahteraan sosial di kecamatan, desa/ kelurahan ;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan perekonomian, perdagangan (sembako), pengembangan pariwisata, perindustrian dan sektor ekonomi lainnya ;
8. Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan Desa/ Kelurahan seperti : LPM, PKK, Karang Taruna dan lainnya ;
9. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan lomba Desa/ Kelurahan ;
10. Penanggulangan bencana alam ;
11. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas PMD diwilayah kecamatan, akan disampaikan Camat kepada Bupati (laporan tahunan) ;
12. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordianasi dengan pihak kepolisian dan/ atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka Agama yang ada ditingkat kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
3. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
4. Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat ;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan aturan/ peraturan daerah dan perundang-undangan;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban (laporan tahunan) ;
7. Menghimpun dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian, seperti tindak kriminal, sara, perdata dan sebagainya ;
8. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing ;
9. Mengamankan kunjungan kerja diwilayah Kecamatan ;
10. Melakukan pembinaan terhadap Linmas ;
11. Melakukan penertiban pasar Desa dan Kelurahan
12. Menyiapkan laporan pelaksanaan tahuna dibidang tantrib
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan

fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan fungsional yang berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam PLKB dan Penyuluh Pertanian.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau